

5. Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Kanwil DJKN

a. Deskripsi:

Merupakan tata cara persetujuan/penolakan penjualan selain tanah dan/atau bangunan yang diawali dengan pengajuan permohonan oleh Pengguna Barang kepada Kepala Kanwil DJKN, proses permohonan penjualan BMN tersebut dilakukan dengan cara melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan penjualan, dan melakukan penelitian data administratif serta diakhiri dengan dikeluarkannya Surat Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan.

b. Dasar Hukum:

- b.1. UU 17/2003;
- b.2. UU 1/2004;
- b.3. PP 6/2006;
- b.4. PMK 96/2007;
- b.5. PMK 120/2007;
- b.6. PMK 29/2010;
- b.7. PMK 170/2012;
- b.8. KMK 218/2013.

c. Pihak yang Dilayani/*Stakeholder*:

Kementerian Negara/Lembaga (K/L).

d. Janji Layanan:

- d.1. Jangka waktu penyelesaian 8 (delapan) hari kerja sejak surat permohonan asli diterima Kanwil DJKN dan dokumen lengkap.
- d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
- d.3. Persyaratan administrasi:
 - a) Surat permohonan penjualan BMN;
 - b) Keputusan Pembentukan Tim Penjualan BMN pada Pengguna Barang;
 - c) Berita Acara Penelitian Fisik dan Administratif;
 - d) Nilai Limit terendah penjualan;
 - e) Identitas BMN yang akan dijual (Tahun Perolehan, Nilai Perolehan, NUP, Jenis, dan Spesifikasi);
 - f) Kartu Identitas Barang (KIB);
 - g) Dokumen kepemilikan (STNK, BPKB, atau dokumen kepemilikan lainnya);
 - h) Surat keterangan dari instansi terkait yang kompeten tentang kondisi kendaraan;
 - i) Foto/gambar BMN yang akan dijual.

Catatan:

Bukan BMN yang bersifat khusus. Terhadap BMN bersifat khusus, seperti kapal, pesawat, gula, dll dan/atau yang memiliki nilai Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ke atas, atau memerlukan persetujuan Presiden atau DPR, maka waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf d.1 tidak termasuk proses persetujuan kepada Presiden atau DPR.

e. Proses:

- e.1. Awal : Pengguna Barang mengajukan permohonan penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Kanwil DJKN;

e.2. Akhir : Kepala Kanwil DJKN atas nama Menteri Keuangan menandatangani Surat Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan.

f. Keluaran/Hasil Akhir (*output*):

Surat Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan.

g. Bagan Arus (*flowchart*):

